



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Lurah Pantai Amal Nomor : 05 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pantai Amal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Lurah Lingkas Ujung Nomor : 274/04/Kel-LU/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lingkas Ujung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Mamburungan Nomor : 710/13/KEL.MAMB tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mambuungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Mamburungan Timur Nomor : 02/KEL-MT tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mamburungan Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Gunung Lingkas Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Lingkas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Kampung Enam Nomor 285/21/I/KEL-KP6 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Enam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Kampung Empat Nomor : 270/07-I/kel.kp4 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Empat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,  
Sekretaris,



Fitdiah Safittry

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA  
TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN TIMUR  
KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	CRISTINA BORU SIMAMORA, S.SOS NIP.197205152007012016	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	GUNUNG LINGKAS	SEKRETARIS
2.	JUNAIDI NIP.197708102007011018	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	GUNUNG LINGKAS	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3.	MARYATI NIP.198312122008012014	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	GUNUNG LINGKAS	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
4.	TAUFIK RAHMAN NIP.196704291992031009	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	KAMPUNG EMPAT	SEKRETARIS
5.	LASINAH, S.TP NIP.197107152008012019	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	KAMPUNG EMPAT	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
6.	SRI WAHYUNI, S.E NIP.198012102007012012	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	KAMPUNG EMPAT	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
7.	ERWINSYAH, S.SOS NIP.197508122007011015	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	KAMPUNG ENAM	SEKRETARIS
8.	ACHMAD JARI, S.AP NIP.197703182007011007	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	KAMPUNG ENAM	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
9.	RETNO WULANDARI, S.H., M.H NIP.198502152009022003	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	KAMPUNG ENAM	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
10.	CHRESTELLA J HUTAURUK, S.H., M.H NIP.198907102015032001	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	SEKRETARIS
11.	ADITYA RAHMAN, S.STP NIP.199210172015011001	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
12.	MUHAMMAD DJAKARIA, S.SOS NIP.197306232001121005	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
13.	SITI AMINAH, S.E NIP.196705121996032004	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	MAMBURUNGAN	SEKRETARIS
14.	M. MAULIDIN, S.H NIP.197006042007011027	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	MAMBURUNGAN	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
15.	ABDUL WAHAB, S.E NIP.198010092008011017	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	MAMBURUNGAN	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
16.	YUYUN ERLINASARI NIP.198110052010012004	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	MAMBURUNGAN TIMUR	SEKRETARIS

NOMOR	NAMA/NIP	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
17.	DARWIN NIP.198407092012121002	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	MAMBURUNGAN TIMUR	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
18.	JUSTINA NIP. 196808120003122007	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	MAMBURUNGAN TIMUR	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
19.	KRISTIANTO, S.E NIP.197801022010011001	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	PANTAI AMAL	SEKRETARIS
20.	NOFHIAN NIP.197311152010011001	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	PANTAI AMAL	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
21.	SURINDA LOMBOK, S.KOM NIP.198208282010011001	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	PANTAI AMAL	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

Sekretaris,



Fitdiah Safittry

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN